



PENETAPAN

NOMOR Pdt.P/2023/PA.SBY



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santoso**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **Pemohon** dengan istrinya yang bernama Sony Santoso Bin Soekiman, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1997 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri. Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :267/02/VIII/1997
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Sony Santoso Bin Soekiman, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Rafi Maulana Ishaq Bin Sony Santoso , Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santo ;
3. Bahwa selanjutnya suaminya Sony Santoso Bin Soekiman telah meninggal dunia pada 08 September 2023 karena sakit;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggal suaminya anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;
5. Bahwa selama anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Rafi Maulana Ishaq Bin Sony Santoso , Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santoso sebagai Ibu Kandung
7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Rafi Maulana Ishaq Bin Sony Santoso , Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santoso, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penjualan Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Jalan Sawo Bringin gg.VI No.48 RT01/RW02 Kel.Bringin Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dan Administrasi lainnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri **Pemohon** dengan **Sony Santoso Bin Soekiman** bernama : **Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santoso**;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardjuni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sony Santoso dengan Marjuni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Syihabuddin Al Akbar bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sony Santoso bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardjuni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B.SAKSI.

Saksi 1, Munarti binti Dulmanan umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Sawo GG 7 RT 01 RW 02 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sony Santoso Bin Soekiman pada tanggal 20 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Rafi Maulana Ishaq Bin Sony Santoso** dan **Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santo**;
- Bahwa setahu Saksi almarhum **Sony Santoso Bin Soekiman** meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk penjualan Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Jalan Sawo Bringin gg.VI No.48 RT01/RW02 Kel.Bringin Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dan Administrasi

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Eli Yanto binti Dhari umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Sawo GG 7 RT 01 RW 02 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sony Santoso Bin Soekiman pada tanggal 20 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Rafi Maulana Ishaq Bin Sony Santoso** dan **Ahmad Syihabuddin Al Akbar Bin Sony Santo**;
- Bahwa setahu Saksi almarhum **Sony Santoso Bin Soekiman** meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk penjualan Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Sawo Bringin gg.VI No.48 RT01/RW02 Kel.Bringin Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dan Administrasi lainnya, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN** dikaruniai 2 anak bernama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO** dan **AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO**, namun **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN** telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk penjualan Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Sawo Bringin gg.VI No.48 RT01/RW02 Kel.Bringin Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sony Santoso Bin Soekiman sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO**, **AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO** dan **AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sony Santoso Bin Soekiman sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sony Santoso Bin

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1997 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO dan AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO**, dari pasangan suami istri Pemohon dengan **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO dan AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO** adalah anak kandung Pemohon dengan **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sony Santoso Bin Soekiman telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO** dan **AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO**;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **SONY SANTOSO BIN SOEKIMAN**;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Sawo Bringin gg.VI No.48 RT01/RW02 Kel.Bringin Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua anak yang bernama **RAFI MAULANA ISHAQ BIN SONY SANTOSO** dan **AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **AHMAD SYIHABUDDIN AL AKBAR BIN SONY SANTO**, lahir Surabaya, 13 Desember 2019);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)